

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga (LAKIP K/L) disusun sesuai amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP memuat ringkasan keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan (kinerja kegiatan) dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari masing-masing program (kinerja hasil) sesuai dengan dokumen pelaksanaan APBN/APBD yang telah ditetapkan. Format penyusunan LAKIP tahun 2011 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 pada tanggal 2 Februari 2010. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Kementerian PPN/Bappenas selama 5 tahun. Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian PPN/Bappenas dalam 5 tahun kedepan akan mewujudkan tujuan dengan menghasilkan rencana pembangunan nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah/RKP) yang berkualitas dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas. Kedua tujuan tersebut akan dicapai melalui berbagai sasaran dan indikator yang terukur sesuai dengan target masing-masing pencapaian sasaran tujuan organisasi Kementerian PPN/Bappenas.

Pada tahun 2011, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan, yaitu melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional tahun 2012. Rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dihasilkan melalui suatu proses analisis kebijakan,

pemantauan dan evaluasi serta koordinasi perencanaan baik tingkat pusat/daerah maupun sektoral/lintas sektoral. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2011.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas tersebut dijabarkan ke dalam beberapa fungsi, sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana pembangunan nasional;
- 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas;
- 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;


- 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam rangka koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas, juga melaksanakan antara lain: (1) dukungan terhadap upaya percepatan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) sesuai dengan Inpres Nomor 3/2010 tentang program Pembangunan yang Berkeadilan; (2) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang telah disahkan dalam bentuk Perpres Nomor 61/2011 pada tanggal 20 September 2011; (3) terkait Inpres Nomor 5/2011, Bappenas mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan jangka menengah pengamanan produksi beras dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inpres tersebut; (4) Terkait Inpres Nomor 5/2011, Bappenas mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan jangka menengah pengamanan produksi beras dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inpres tersebut.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

BAGAN 1.
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari 17 unit kerja eselon I, 51 unit kerja eselon II, 162 unit kerja eselon III dan 55 unit kerja eselon IV. Sejak tahun 2004, Unit kerja eselon IV di Kedeputan telah diiadakan dan diganti dengan jabatan fungsional perencana (JFP). Unit kerja eselon IV hanya ada di Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Tata Usaha Kedeputan, dan Inspektorat. Pertimbangan penghapusan jabatan eselon IV di Kedeputan adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang perencanaan baik perencanaan makro, sektoral, dan regional. Diharapkan dengan penghapusan jabatan eselon IV dan pengembangan JFP akan mendorong peningkatan kinerja para pegawai di bidang perencanaan pembangunan nasional, khususnya pegawai yang menjabat fungsional perencana.

Unit kerja eselon I meliputi 1 (satu) unit kerja Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, 1 (satu) unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, 9 (sembilan) unit kerja Kedeputan, 1 (satu) unit kerja Inspektorat Utama, dan 5 (lima) unit kerja Staf Ahli

Kementerian PPN. Sedangkan unit kerja eselon II meliputi 5 (lima) Biro, 2 (dua) Pusat, 41 Direktorat, dan 2 (dua) Inspektorat. Kemudian, unit kerja eselon III terdiri dari 17 bagian, 138 sub direktorat, serta 7 bidang, dan unit kerja eselon IV terdapat sebanyak 55 unit sub bagian.

Secara singkat uraian tugas pokok dan fungsi unit kerja eselon I adalah sebagai berikut:

1. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas

Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

2. Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Menangani perencanaan bidang sumber daya manusia dan kebudayaan yang meliputi bidang kesehatan, gizi masyarakat, agama, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

3. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Menangani perencanaan bidang politik, komunikasi, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, pertahanan, dan keamanan.

4. Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Menangani perencanaan bidang penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kedeputian Bidang Ekonomi

Menangani perencanaan bidang ekonomi yang meliputi perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan, analisis moneter, perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi internasional, industri, iptek, dan BUMN.

6. Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Menangani perencanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi pangan, pertanian, kehutanan, konservasi sumber daya air, kelautan, perikanan, sumber daya mineral, pertambangan, dan lingkungan hidup.

7. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Menangani perencanaan bidang sarana dan prasarana yang meliputi pengairan, irigasi, transportasi, permukiman, dan perumahan, energi, telekomunikasi, informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta.

8. Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Menangani perencanaan bidang pengembangan regional dan otonomi daerah yang meliputi bidang pengembangan wilayah, kawasan khusus dan daerah tertinggal, otonomi daerah, perkotaan, pedesaan, tata ruang, dan pertanahan.

9. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Menangani perencanaan bidang pendanaan pembangunan yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan luar negeri bilateral, pendanaan luar negeri multilateral, pendayagunaan pendanaan pembangunan.

10. Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja pembangunan

Melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan nasional meliputi perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kinerja pembangunan daerah, pembangunan sektoral dan lintas sektoral serta menyiapkan kebijakan di bidang evaluasi kinerja pembangunan.

11. Inspektorat Utama

Menangani pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan, pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan, dan pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

12. Sekretariat Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Menangani koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi koordinasi kegiatan, penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

13. Staf Ahli Menteri PPN

Memberikan telaahan mengenai masalah di bidangnya masing-masing (bidang hukum dan reformasi birokrasi, bidang revitalisasi perdesaan, pertanian dan agroindustri, bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, bidang mitigasi dan penanggulangan bencana, bidang tata ruang dan kemaritiman), serta membantu Menteri PPN dalam merumuskan kebijaksanaan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya masing-masing.

D. Sumber Daya Manusia


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2010, kekuatan sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas adalah sebanyak 857 orang, terdiri atas 790 pegawai organik, 13 pegawai perbantuan, dan 54 pegawai diperbantukan. Dari sejumlah itu, 76 orang (atau 8,87%) di antaranya berpendidikan doktor; 290 orang (33,84%) master, dan 253 orang (29,40%) sarjana lainnya berpendidikan Sarjana Muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana Tabel 1. Dari pegawai tersebut, 247 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 607 orang sebagai fungsional perencana dan staf.

Disamping itu, Bappenas adalah satu dari sedikit lembaga di tingkat pusat yang pegawainya memiliki latar belakang keilmuan paling bervariasi. Data pegawai Bappenas yang direkrut dalam 2 (dua) rekrutmen terakhir (2009-2010) menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengangkat 69 staf perencana baru yang berasal dari 31 disiplin keilmuan yang berbeda. Ini sejalan dengan *core business* Bappenas yang memang bertanggung jawab untuk melaksanakan

perencanaan pembangunan di hampir semua bidang/sector. Latar belakang keilmuan yang memiliki persentase terbesar adalah teknik (31,88%), kemudian diikuti dengan ekonomi (28,99%), dan hukum (8,70%). Sementara itu, latar belakang keilmuan lainnya meliputi: Administrasi Negara; Akuntansi; Antropologi; Geografi; Geologi; Hubungan Internasional; Ilmu Komunikasi; Ilmu Politik; Komputer; Perikanan/Perikanan Laut; Perpustakaan; Pertahanan; Sastra Inggris; Sosial Ekonomi Pertanian; Sosiologi; dan Statistik, memiliki persentase 30,43%.

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun pelaksanaan diklat yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjenjangan baik struktural dan fungsional perencana serta arsiparis, diklat fungsional teknis yang sesuai dengan kebutuhan para tata usaha atau dalam menunggang kesekretariatan khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunggang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sector bidang tugasnya. Selain itu, juga dilaksanakan pelatihan bagi para pimpinan yang dimulai dari Eselon IV melalui diklat Leadership Development Program, diklat ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan kompetensi yang dijalankan secara bertahap bagi para pegawai yang telah menduduki minimal jabatan Eselon IV.

Gambar 1. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



TABEL 1.
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2011
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	Non S1	
1	Pejabat Negara	1	-	-	-	1
2	Eselon I	10	6	-	-	16
3	Eselon II	22	28	-	-	50
4	Eselon III	15	119	13	-	147
5	Eselon IV	-	19	17	2	38
6	Widyaiswara Utama	-	1	-	-	1
7	Widyaiswara Madya	1	-	-	-	1
8	Perencana Utama	1	2	-	-	3
9	Perencana Madya	3	18	3	-	24
10	Perencana Muda	1	21	8	-	30
11	Perencana Pertama	-	21	63	-	84
12	Auditor Madya	-	2	-	-	2
13	Auditor Muda	-	-	3	-	3
14	Auditor Ahli Pertama	-	1	4	-	5
15	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	-	1	1
16	Arsiparis Muda	-	-	1	-	1
17	Arsiparis Penyelia	-	-	-	1	1
18	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	-	-	-	2	2
19	Staf Perencana	1	29	97	-	127
20	Tata Usaha	-	-	39	111	150
21	Satpam	-	-	-	15	15
22	Caraka	-	-	-	7	7
23	Pengemudi	-	-	-	42	42
24	Pramubakti	-	-	-	52	52
25	Diperbantukan di Instansi Lain	21	23	5	5	54
JUMLAH TOTAL		76	290	253	238	857

E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2011, Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 719,688 miliar meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 449,511 miliar (termasuk gaji PNS) dan anggaran PHLN sebesar Rp. 270,177 miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan 4 (empat) program pembangunan seperti terdapat pada Tabel 2.

TABEL 2.
PAGU ANGGARAN TAHUN 2011
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(dalam rupiah)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN		
		RM	PHLN	TOTAL
I	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	119.000.000.000	120.271.248.000	239.271.248.000
		49,73%	50,26%	100%
II	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ppn/Bappenas	266.811.000.000	149.906.000.000	416.717.000.000
		64,02%	35,97%	100%
III	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappenas	60.000.000.000	-	60.000.000.000
		100%		100%
IV	Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	3.700.000.000	-	3.700.000.000
		100%		100%
JUMLAH		449.511.000.000	270.177.248.000	719.688.248.000
		62,46%	37,54%	100%

Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan untuk kegiatan Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan termasuk evaluasi kinerja pembangunan. Selain itu, dari anggaran tersebut dipakai untuk melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas, antara lain pengembangan SDM perencana di pusat dan daerah melalui diklat gelar dan non gelar; melaksanakan dukungan terhadap upaya percepatan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) sesuai dengan Inpres Nomor 3/2010 tentang program Pembangunan yang Berkeadilan; mengkoordinasikan penyusunan

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang telah disahkan dalam bentuk Perpres Nomor 61/2011 pada tanggal 20 September 2011; terkait Inpres Nomor 5/2011, Bappenas mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan jangka menengah pengamanan produksi beras dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inpres tersebut; melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

Semua penugasan tersebut membuat beban kerja Kementerian PPN/Bappenas semakin berat, tidak hanya pada tanggung jawab untuk mencapai pencapaian *output* dan *outcome* kegiatannya, tetapi juga pada akuntabilitas dalam pengelolaan anggarannya. Selain itu, penugasan tersebut menuntut SDM Bappenas untuk mampu membagi waktu secara efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan di bidang-bidang lainnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010 – 2014

1. Visi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2010-2014. Visi tersebut adalah:

“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”.

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:

- Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

- Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

- Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan beberapa misi, sebagai berikut :

TABEL 3. MISI TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
NO	MISI
1	Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3	Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam, sebagai berikut:

TABEL 4. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2011 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	% kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2012 dengan RPJMN 2010-2014
			% kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2012 dengan rancangan RKP 2012
			% kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2012 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2012
			Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2012
2	Terlaksananya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas
3	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM
			% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas
			fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah
			Opini dari BPK atas Laporan Keuangan
			Standar penilaian <i>good governance</i>

4. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2010 - 2014, dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan program, seperti tampak dalam Tabel 6. Kebijakan disusun berdasarkan pemikiran dan kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional.

Untuk itu, sesuai dengan RPJMN periode 2010 – 2014, Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010 – 2014 terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

b. Program generik

1) Program generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2) Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3) Program generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Selanjutnya, keempat program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana tercermin dalam tabel-tabel di bawah ini.

B. Perjanjian Kinerja

Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 merupakan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun yang dijabarkan dan dilaksanakan dengan rencana tahunan yang disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki program yang spesifik dan sesuai tupoksinya yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga sangat relevan untuk mengukur kinerja program dan kegiatannya serta sesuai dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja. Dokumen RKT berisi rencana kinerja sasaran dan rencana kinerja kegiatan beserta indikator-indikatornya. Rencana Kinerja Sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 dan Rencana Kinerja Kegiatan 2011 yang mengacu pada program pembangunan pada program Renstra 2010-2014 sebagaimana terdapat pada Tabel 5.

**TABEL 5
PENETAPAN KINERJA**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN : 2011**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	% kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2012 dengan RPJMN 2010-2014	100%	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	239.271.248.000
	% kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2012 dengan rancangan RKP 2012	100%		
	% kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2012 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2012	cukup baik		
	Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2012	cukup baik		
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	75%		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia	80%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas	416.717.000.000
	fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	baik		
	% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	60.000.000.000
	Opini dari BPK atas laporan Keuangan	WTP	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	3.700.000.000
	Standar penilaian <i>good governance</i>	baik		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II. Pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 serta target dalam RPJMN 2010-2014 sesuai prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mempunyai 3 tujuan yang akan dicapai, adalah:

- 1) Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas;
- 2) Terlaksananya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan kedua merupakan penajaman dari tujuan yang semula dalam Renstra Bappenas periode 2010-2011 adalah terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

- 3) Tercapainya peningkatan kapasitas Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan ini merupakan tujuan tambahan untuk bisa memberikan gambaran keberhasilan atas pelaksanaan tugas-tugas pendukung Kementerian PPN/Bappenas.

Dari ketiga tujuan Kementerian PPN/Bappenas tersebut telah ditetapkan target kinerja masing-masing tujuan sesuai dengan sasaran strategis. Untuk itu dapat dijelaskan hasil pencapaian target Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2011 sesuai dengan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Rencana Pembangunan Nasional (RKP 2012) yang Berkualitas

Dalam proses penyusunan rancangan RKP Nasional tahun 2012, Kementerian PPN/Bappenas selalu berpedoman kepada RPJMN 2010-2014, hal ini mengingat seluruh target kinerja yang dijanjikan dalam RPJMN 2010-2014 harus dapat dijaga agar tetap tercapai pada akhir tahun 2014. Untuk menjaga konsistensi pencapaian kinerja RPJMN tersebut tidaklah mudah, karena dalam proses penyusunan RKP setiap tahunnya selalu ada berbagai kebijakan baru yang merupakan direktif Presiden dalam merespon perkembangan yang timbul. Untuk menjaga konsistensi dan integrasi antara RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2012, telah dilakukan beberapa langkah yang terkait dengan proses penyusunan RKP 2012, yaitu:

- a. Pelaksanaan *Bilateral Meeting* (internal Bappenas) yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.
- b. Menyusun pedoman penyusunan RKP yang bertujuan untuk menjaga konsistensi pencapaian target RPJMN.
- c. Pelaksanaan *Trilateral Meeting* (Bappenas - Kementerian Keuangan - K/L) guna memastikan pencapaian kinerja RPJM tetap terjaga dalam RKP.

Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2011 pada Bab II telah ditetapkan sasaran strategis untuk tujuan pertama tersebut adalah “tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk produk perencanaan tahun 2012” dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

1.1. Tingkat Kesesuaian Antara Muatan Rancangan RKP 2012 dengan RPJMN 2010-2014

Indikator kinerja tahun 2011 yang telah ditetapkan yaitu tingkat kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2012 dengan RPJMN 2010-2014 telah tercapai sebesar 100 % sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

TABEL 6.
HASIL PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KESESUAIAN ANTARA
MUATAN RANCANGAN RKP 2012 DENGAN RPJMN 2010-2014

Target	Realisasi	%	Penjelasan
100%	100%	100%	<p>Arah kebijakan, sasaran, kegiatan prioritas dan penentuan indikator dari kegiatan prioritas dalam RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi penyusunan RKP 2012 yang merupakan RKP Tahun ke 3 dari penjabaran RPJMN periode 2010-2014. Target 100% yang ditetapkan menjadi target bagi penyusunan dokumen RKP 2012 dalam rangka menjaga konsistensi dan kesesuaian kebijakan pembangunan nasional jangka menengah (RPJMN) dengan kebijakan pembangunan jangka pendek (RKP). Adapun prioritas yang menjadi acuan dalam RPJMN 2010-2014 adalah Prioritas Nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2) Pendidikan 3) Kesehatan 4) Penanggulangan Kemiskinan 5) Ketahanan Pangan 6) Infrastruktur 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8) Energi 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi <p>Disamping 11 Prioritas tersebut diatas juga ditambah 3 prioritas lainnya, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bidang Perekonomian 2) Bidang Polhukhankam dan 3) Bidang Kesejahteraan Rakyat <p>Ke 11 Prioritas dan 3 Prioritas bidang merupakan acuan bagi penyusunan Perencanaan tahunan di tingkat nasional baik pusat maupun daerah.</p>

Hasil tersebut dapat ditunjukkan dalam rancangan RKP 2012, antara lain dengan contoh untuk Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola telah sesuai atau berpedoman pada RPJMN 2010-2014. Maksud berpedoman pada RPJMN 2010-2014 tersebut adalah mengacu pada arah kebijakan, sasaran, kegiatan prioritas yang telah tertuang dalam RPJMN 2010-2014, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Sebagai contoh pada Tabel 7 dan 8, digambarkan kegiatan Prioritas Nasional pada RPJMN 2010-2014 yang selanjutnya diturunkan menjadi kegiatan Prioritas Nasional pada RKP 2012 .

TABEL 7. CONTOH KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN 2010-2014

No	Substansi Inti/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
<p>STRUKTUR. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014:</p>										
1	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam	Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Setneg)	20%	30%	50%	85%	100%	29,35	Kemenpan dan RB
			Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN)	20%	30%	50%	85%	100%		

TABEL 8. CONTOH KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DALAM RKP 2012

No.	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2012	INSTANSI PELAKSANA
I.	PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI					
I.2	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam	Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Setneg)	50%	1,10	Kemenpan dan RB
			Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN)	50%		
			Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50%		
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang kelembagaan	2		

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian anatar RKP 2012 dengan RPJMN 2010-2014, sehingga mandat kegiatan prioritas nasional pada RPJMN 2010-2014 telah diturunkan/dituangkan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan tiap tahunnya pada RKP setiap tahun. Output kegiatan prioritas nasional pada RKP 2012, tidak semata-mata berupa output yang telah dimandatkan pada RPJMN 2010-2014, namun dapat juga ditambahkan beberapa output yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga sebagai pendukung bagi pencapaian prioritas nasional.

1.2. Tingkat Kesesuaian Rancangan Renja K/L 2012 dengan Target/Sasaran dalam Rancangan RKP 2012

Indikator kinerja tahun 2011 yang telah ditetapkan yaitu tingkat kesesuaian rancangan Renja K/L dengan target/sasaran dalam rancangan RKP 2012 telah tercapai sebesar 100 % sebagaimana terdapat pada Tabel 9.

TABEL 9.
HASIL PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KESESUAIAN RANCANGAN RENJA K/L
DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RANCANGAN RKP

Target	Realisasi	%	Penjelasan
100%	100%	100%	Sasaran pembangunan, arah kebijakan, kegiatan prioritas dan output-nya yang akan dicapai dalam rancangan RKP 2012 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja K/L 2012. Target 100% yang ditetapkan menjadi target bagi penyusunan dokumen Renja K/L 2012 dalam rangka menjaga konsistensi dan kesesuaian antara target dan sasaran kebijakan pembangunan nasional jangka pendek (RKP) tahun 2012 dengan Renja K/L 2012 sehingga pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat terwujud sesuai dengan kontribusi pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan Kementerian/Lembaga Tahun 2012.

Rancangan RKP 2012, yang meliputi sasaran pembangunan, arah kebijakan, kegiatan prioritas dan *output*-nya yang akan dicapai, menjadi bahan dalam pelaksanaan *Trilateral Meeting* dalam rangka RKP 2012. K/L harus menyusun Renja K/L 2012 sebagai bahan dalam *trilateral meeting* tersebut, dengan berpedoman pada Rancangan RKP 2012. Kegiatan prioritas yang

menjadi mandat bagi K/L tertentu, maka harus dicantumkan dalam dokumen Renja K/L tersebut, yang mencakup kegiatan, sasaran/output yang akan dicapai, beserta alokasi pendanaannya.

Sebagai contoh pada Tabel 10, 11, dan 12 di bawah ini digambarkan keterkaitan atau kesesuaian antara Rancangan Program/ Kegiatan Prioritas Bidang Hukum dan Aparatur pada Buku II RKP 2012 dengan Renja K/L terkait, sebagai berikut:

TABEL 10.
MATRIK 2.2.A. BUKU II RKP 2012 BIDANG HUKUM DAN APARATUR DALAM RENJA K/L LKPP

No	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2011	Prakiraan Pencapaian Tahun 2011	Rencana tahun 2012	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		
18	Pengembangan sistem e-procurement nasional	Jumlah Unit LPSE baru	244	244	200	100	100	-	Program Pengembangan Sistem Pengadaan barang/ jasa Pemerintah	LKPP
19	Pengembangan Pranata/Sistem untuk pelatihan dan pembelajaran bidang pengadaan barang/jasa	Jumlah SDM PBJ yang terlatih	-	-	100	100	100	100	Program Pengembangan Sistem Pengadaan barang/ jasa Pemerintah	LKPP
		Jumlah penerima beasiswa S3 dibidang pengadaan barang/jasa	-	-	5	5	5	5		

TABEL 11.
MATRIK 2.2.B. BUKU II RKP 2012 BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Dalam Miliar Rupiah

No	FOKUS PRIORITAS	TAHUN 2011	PRAKIRAAN PENCAPAIAN 2011	RENCANA TAHUN 2012	PRAKIRAAN MAJU		
					2013	2014	2015
18	Pengembangan sistem e-procurement nasional	24,5	24,5	26,4	13,0	12,0	0,0
19	Pengembangan Pranata/Sistem untuk pelatihan dan pembelajaran bidang pengadaan barang/jasa	0,0	0,0	2,2	4,4	4,4	3,5



TABEL 12.
FORMULIR 1: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2012
KEGIATAN PRIORITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)-

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran/ Indikator	Target 2012	Prakiraan Target			Alokasi 2012
				2013	2014	2015	
3932	Pengembangan Sistem E-Procurement Nasional	01.Terfafilitasinya K/L dan Pemerintah Daerah dalam Penerapan E-Procurement					
		001.LPSE yang Mendapatkan Asistensi/Supervisi	500	600	0	-	2.000,0
		002. Pengembangan Standar Pelayanan	3	0	0	-	1.000,0
		0.2.Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional					
		0.1.Layanan Pengadaan secara Elektronik	200	100	100		
3930	Pengembangan Pranata/Sistem untuk pelatihan dan pembelajaran bidang pengadaan barang/jasa	0.1.Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi					
		001.materi pelatihan	5	5	5	-	1.300,0
		002.Instruktur yang terlatih	150	150	150		1.400,0
		003.LPP yang Terakreditasi	15	15	15		600,0
		004.Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Lembaga Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	1	1	1		350,0
		005.Beasiswa S2 Pengadaan	20	16	16		2.220,5
		006,Monitoring Evaluasi Pelatihan	12	12	12		200
		007.Jumlah SDM PBJ yang Terlatih (Sertifikasi Pelelangan Internasional)	100	100	100		2.070,0
	008.Jumlah Penerima Beasiswa S-3 dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	5		1.150,0	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan Prioritas Bidang RKP 2012 pada Bidang Hukum dan Aparatur (Bab 8 Buku II RKP 2012). Adapun Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2012 tersebut adalah :

- (1) Kegiatan **Pengembangan Sistem E-Procurement Nasional**, dengan indikator “**Jumlah Unit LPSE baru**” dan target “**200 LPSE**” Tahun 2012. Alokasi pendanaannya adalah 26,4 miliar.
- (2) Kegiatan “**Pengembangan Pranata/Sistem untuk pelatihan dan pembelajaran bidang pengadaan barang/jasa**” dengan 2 (dua) indikator “, yakni (a) “**Jumlah SDM PBJ yang terlatih**” dan target “**100 orang**”, dan (b) **Jumlah penerima beasiswa S3 dibidang pengadaan barang/jasa**, dan target “**5 orang**”.

Selanjutnya dari Dokumen RKP 2012 tersebut, oleh LKPP dijadikan acuan/pedoman dalam penyusunan Renja K/L LKPP Tahun 2012. Bentuk penguangan dalam Renja K/L 2012 LKPP, sebagaimana dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2012 dimasukkan dalam Renja K/L 2012, termasuk sasaran/indikator dan target output yang menjadi mandat K/L tersebut. Namun demikian, dalam dokumen Renja K/L tersebut, sasaran/indikator beserta targetnya lebih banyak dibandingkan dengan di dokumen RKP 2012. Hal ini karena terdapat sasaran/indikator beserta target lainnya, yang tidak menjadi Prioritas Bidang RKP 2012, namun menjadi Prioritas K/L terkait.

Sebagai contoh Kegiatan **“Pengembangan Pranata/Sistem untuk pelatihan dan pembelajaran bidang pengadaan barang/jasa, dalam RKP 2012 hanya dicantumkan 2 sasaran/indikator, yakni:**

- (1) Jumlah SDM PBJ yang terlatih” dengan target “100 orang”,
- (2) Jumlah penerima beasiswa S3 dibidang pengadaan barang/jasa, dengan target “5 orang”.

Namun demikian dalam dokumen Renja K/L 2012 LKPP, terdapat 8 sasaran/indikator yang termasuk di dalamnya 2 sasaran/indikator yang dimandatkan oleh RKP 2012, sebagai berikut:

- (1) materi pelatihan dengan target 5 materi
- (2) Instruktur yang terlatih dengan target 150 orang
- (3) LPP yang Terakreditasi dengan target 15 LPP
- (4) Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Lembaga Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan target 1 laporan
- (5) Beasiswa S2 Pengadaan dengan target 20 orang
- (6) Monitoring Evaluasi Pelatihan dengan target 12
- (7) Jumlah SDM PBJ yang Terlatih (Sertifikasi Pelelangan Internasional) dengan target 100 orang
- (8) Jumlah Penerima Beasiswa S-3 dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan target 5 orang

Dengan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara mandat kegiatan prioritas bidang RKP 2012 beserta sasaran/indikator dan targetnya dengan uraian kegiatan pada Renja K/L terkait.

1.3. Tingkat Kesesuaian Rancangan RKA K/L 2012 dengan Target/Sasaran dalam Rancangan RKP 2012

RKP juga dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan RKA K/L oleh setiap Kementerian/Lembaga. Dalam RKP selain memuat kebijakan dan sasaran strategis juga memuat target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari pemerintah dalam menyusun rencana kerja dan anggarannya harus mengacu pada target kinerja dari kegiatan yang ada dalam RKP. Seringkali terjadi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana kerjanya tidak memperhatikan apa yang telah ditetapkan dalam RKP, untuk itu Bappenas diharapkan berperan untuk menjaga kesesuaian target dalam RKP dengan RKA K/L melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Melakukan standarisasi program dan kegiatan sebagai hasil restrukturisasi program dan kegiatan, sehingga kegiatan yang digunakan dalam RKP sama dengan kegiatan RKA K/L.
- (2) Melakukan integrasi data RKP dengan Renja K/L serta RKA K/L, sehingga konsistensi data dan target capaian dapat dilakukan.
- (3) Penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan (RKP dan Renja K/L) dan penganggaran (RKA K/L).

TABEL 13.
HASIL PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KESESUAIAN RANCANGAN RKA K/L 2012
DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RANCANGAN RKP 2012

Target	Realisasi	%	Penjelasan
100%	100%	100%	Program, kegiatan dan pagu indikatif dalam RKP 2012 menjadi pedoman bagi penyusunan RKA K/L) 2012. Target 100% yang ditetapkan menjadi target bagi penyusunan dokumen anggaran dalam RKA K/L 2012 diharapkan dapat menjaga konsistensi dan kesesuaian antara target dan sasaran perencanaan dan penganggaran sehingga tujuan pembangunan nasional setiap tahunnya dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKP 2012.

Rancangan RKA K/L 2012 harus sesuai dengan Rancangan RKP 2012 khususnya yang berkaitan dengan kegiatan prioritas sebagaimana telah ditargetkan pada tahun 2012 seperti pada Tabel 13.

Sebagai contoh, pada Tabel 14, 15, 16, dan 17 berikut ini digambarkan konsistensi atau kesesuaian antara salah satu kegiatan prioritas bidang pada Bidang Hukum dan Aparatur pada RKP 2012, yakni kegiatan “**Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem pengawasan intern pemerintah**” dengan dokumen RKA K/L TA 2012 dari **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi** (Kementerian PAN dan RB) yang diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan prioritas bidang tersebut.

TABEL 14.
Matrik 2.2.A. BUKU II RKP 2012 BIDANG HUKUM DAN APARATUR DALAM RENJA K/L KEMENPAN DAN RB

FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2011	Prakiraan Pencapaian Tahun 2011	Rencana tahun 2012	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
					2013	2014	2015		
Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem pengawasan intern pemerintah	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya)	1 RUU	1 RUU	1 UU	Sosialisasi dan 3 peraturan pelaksana	Sosialisasi	Sosialisasi	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN dan RB
	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (perencanaan pengawasan fungsional)	-	-	1 Permen	2 kebijakan	2 Kebijakan	2 kebijakan		
	Persentase instansi yang disosialisasikan KESA dan Kendali Mutu			75%	80%	90%	90%		
	Jumlah peraturan/kebijakan tentang Pakta Integritas	1	1	-	-	-	-		

TABEL 15.
Matrik 2.2.B. BUKU II RKP 2012 BIDANG HUKUM DAN APARATUR

No	FOKUS PRIORITAS	TAHUN 2011	PRAKIRAAN PENCAPAIAN 2011	RENCANA TAHUN 2012	Prakiraan Maju Dalam Miliar Rupiah		
					2013	2014	2015
18	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem pengawasan intern pemerintah	2,5	2,5	2,5	2,6	2,8	2,8

Kegiatan Prioritas RKP 2012 diturunkan
dalam Dokumen RKA K/L

TABEL 16.
FORMULIR 2. RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PAN DAN RB

RINCIAN PROGRAM

KODE	I. KEGIATAN/ESELON II/FUNGSI/SUB FUNGSI/PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT 9VOL/SAT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ANGKA DASAR/INISITAF BARU	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		2011	2012	2013	2014	2015
2830	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem pengawasan intern pemerintah	0	2.500.000,0	0	0	0
	Eselon II					
	Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	Prioritas Nasional					
	-					
	Fokus Prioritas					
	-					
	Output					
	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan)	0	2.500.000,0	0	0	0
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan)					
	2. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (perencanaan pengawasan fungsional dan TLHP fungsional)					
	3. Persentase instansi pemerintah pusat yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan					
	4. Persentase instansi pemerintah daerah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan					
	5. Persentase APIP yang telah melaksanakan pemantauan TLHP Fungsional					
	6. Persentase instansi pemerintah yang disosialisasikan KESA dan Kendali Mutu					
	7. Jumlah peraturan/kebijakan Pakta Integritas					

TABEL 17.
FORMULIR 3. RENCANA BIAYA PENCAPAIAN HASIL UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PAN DAN RB

RINCIAN BIAYA PROGRAM

KODE	I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)					
		2011		2012			
		VOLUME SATUAN	JUMLAH	VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INSIATIF BARU	JUMLAH
2830	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem pengawasan intern pemerintah	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
	Output Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan)	0	0	4 peraturan/ kebijakan	2.500.000	0	2.500.000
	RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT						
	1. KELOMPOK BIAYA						
	a. Operasional	0	0	0	0	0	0
	b. Non Operasional	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
	2. JENIS BELANJA						
	a. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
	b. Belanja Barang	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
	c. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0
	d. Belanja Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
	e. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
	f. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0
	g. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
	h. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0
	3. SUMBER DANA						
	a. Rupiah Murni	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
	b. Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
	c. Rupiah Pendamping Murni	0	0	0	0	0	0
	d. PNBPN	0	0	0	0	0	0
	e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	0	0	0	0	0	0
	f. Badan Layanan Umum	0	0	0	0	0	0
	g. Stimulus	0	0	0	0	0	0
	h. Hibah Dalam Negeri (HDN)	0	0	0	0	0	0
	i. Hibah Luar Negeri	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam dokumen RKP 2012 Bab VIII Hukum dan Aparatur telah dicantumkan salah satu kegiatan Prioritas Bidang RKP 2012, yakni kegiatan **Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem pengawasan intern pemerintah**. Dalam RKP 2012 tersebut, yang dituangkan dalam Matriks 2.2.a RKP 2012 (Matrik Kegiatan Prioritas Bidang RKP) telah dirumuskan 4 (empat) indikator dari kegiatan prioritas tersebut, adalah sebagai berikut:

- (1) Jumlah peraturan/ kebijakan di bidang pengawasan (RUU Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya)
- (2) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (perencanaan pengawasan fungsional)
- (3) Persentase instansi yang disosialisasikan KESA dan Kendali Mutu
- (4) Jumlah peraturan/kebijakan tentang Pakta Integritas

Selanjutnya dalam Tabel 15 juga telah dicantumkan kegiatan prioritas tersebut, beserta alokasi pendanaannya pada tahun anggaran tersebut. Kegiatan prioritas wajib dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait, baik dari aspek indikator yang harus dicapai maupun alokasi pendanaannya. Berdasarkan Matriks RKP 2012 tersebut (Tabel 14 dan Tabel 15), maka Kementerian/Lembaga terkait harus menyusunnya dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun 2012. Adapun kegiatan prioritas **pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem pengawasan intern pemerintah**, selanjutnya dituangkan dalam dokumen **RKA K/L Kementerian PAN dan RB**. Dalam dokumen RKA tersebut, terlihat bahwa indikator kegiatan pada RKP 2012 beserta alokasi pendanaannya dituangkan/diturunkan dalam dokumen RKA Kementerian PAN dan RB. Selain indikator yang tertuang dalam RKP 2012 tersebut, terdapat beberapa indikator tambahan lainnya yang dirumuskan oleh Kementerian PAN dan RB sebagai indikator tambahan pada kegiatan prioritas tersebut. Dengan demikian, dalam dokumen RKA Kementerian PAN dan RB, kegiatan **pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi sistem pengawasan intern pemerintah**, memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan, yakni sebagai berikut:

- (1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan)
- (2) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (perencanaan pengawasan fungsional dan TLHP fungsional)

- (3) Persentase instansi pemerintah pusat yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan
- (4) Persentase instansi pemerintah daerah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan
- (5) Persentase APIP yang telah melaksanakan pemantauan TLHP Fungsional
- (6) Persentase instansi pemerintah yang disosialisasikan KESA dan Kendali Mutu
- (7) Jumlah peraturan/kebijakan Pakta Integritas

Berdasarkan reviu atas dokumen RKP 2012 dan dokumen RKA-KL (Kementerian PAN dan RB) dapat disimpulkan bahwa **terdapat kesesuaian antara dokumen RKP 2012 (Kegiatan Prioritas) dengan dokumen RKA dari Kementerian/Lembaga terkait yang melaksanakan kegiatan tersebut.** Meskipun terdapat indikator tambahan, namun demikian indikator kegiatan yang telah dirumuskan dalam RKP 2012 dicantumkan menjadi indikator kinerja kegiatan pada dokumen RKA K/L instansi masing-masing.

1.4. Tingkat Kepercayaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) tentang Proses Penyusunan RKP 2012

TABEL 18.
HASIL PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KEPERCAYAAN
PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*) TERHADAP RKP

Target	Realisasi	%	Penjelasan
Cukup Baik	Cukup Baik	100%	<p>Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam proses penyusunan RKP 2012 adalah cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi melalui kuesioner yang diisi oleh peserta. Hasil pengolahan survey kepuasan peserta dalam proses penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui penyelenggaraan Musrenbangnas 2011 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Responden terdiri atas perwakilan pemprov (41 persen), K/L (44.3 persen) dan sebagian kecil tidak dapat diidentifikasi asal instansinya (14.8 persen). b. Format pelaksanaan: sebagian besar (88.5 persen) peserta memilih format pelaksanaan pembahasan dalam bentuk meja trilateral dan sebagian kecil (8.2 persen) memilih bentuk sidang pleno seperti dalam Musrenbangnas 2010. Sisanya (3.3 persen) menginginkan bentuk lain yang lebih sederhana tanpa menjelaskan lebih lanjut bentuk yang dimaksud. c. Waktu: sebagian besar (78.7 persen) peserta puas dengan waktu pembahasan maksimal 50 menit untuk setiap K/L. Sebagian kecil (21.3 persen) tidak puas dan ingin waktu pembahasan diperpanjang menjadi 60 menit (11.5 persen) sampai dengan 90 menit (4.9 persen). d. Ruang pembahasan: perbandingan antara yang puas dengan tidak puas sangat seimbang (50 persen). Yang tidak puas sebagian besar merasa bahwa ruangan kurang luas (42.6 persen), bising (4.9 persen) dan tidak ada tempat untuk beristirahat (1.6 persen). e. Materi: sebagian peserta (57.4 persen) puas dengan materi yang disajikan. Yang tidak puas merasa bahwa materi yang diberikan sudah dibaca karena huruf terlalu kecil (11.5 persen). Selain itu, peserta juga merasa bahwa Renja K/L tidak lengkap (3.3 persen) yang menyebabkan peserta daerah lebih memilih untuk membahas F3 (13.1 persen) atau F2 (3.3 persen).

Hasil pengukuran kinerja tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap proses penyusunan RKP 2012 telah tercapai 100 % sebagaimana dijelaskan pada Tabel 18.

Kebijakan nasional yang termuat dalam RKP 2012 tersebut telah dihasilkan melalui suatu proses perencanaan yang dimulai dari proses teknokratik, partisipatif serta *bottom-up top-down* dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan. Pelaksanaan proses-proses perencanaan tersebut mengacu kepada 4 (empat) peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu peran sebagai lembaga pengambilan keputusan (*Decision Maker*), *Think Tank*, Koordinator dan Administrator. Peran tersebut dijalankan sesuai dengan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional.

Untuk menghasilkan kebijakan nasional dalam RKP tersebut adalah melalui proses-proses perencanaan antara lain meliputi sebagai berikut :

- a. **Proses teknokratik**, proses ini merupakan proses untuk melakukan penelaahan dan pengkajian atas suatu rencana kebijakan yang akan disusun termasuk juga melakukan evaluasi kebijakan atas rencana kebijakan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Hasil kajian/telaahan/evaluasi tersebut akan menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan pembangunan nasional khususnya untuk tahun 2012. Kebijakan rencana pembangunan yang telah disusun adalah kebijakan pembangunan nasional dalam RKP 2012. Kebijakan pembangunan nasional tersebut dihasilkan melalui proses teknokratik sesuai peran kedeputian perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan tugas dan bidangnya masing-masing yang meliputi: kedeputian sumber daya manusia dan kebudayaan; kedeputian politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; kedeputian kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah; kedeputian ekonomi; kedeputian sumber daya alam dan lingkungan hidup; kedeputian sarana dan prasarana; kedeputian pengembangan regional dan otonomi daerah; kedeputian pendanaan pembangunan serta kedeputian evaluasi kinerja pembangunan.

Seluruh kedeputian perencanaan tersebut melaksanakan penelaahan dan pengkajian serta evaluasi untuk memberikan masukan bagi penyusunan rancangan kebijakan pembangunan

nasional (RKP 2012) sesuai dengan isu-isu strategis pembangunan yang akan dihadapi pada tahun 2012. Isu-isu strategis tersebut untuk mendukung pencapaian target prioritas sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.

Sesuai RPJMN 2010-2014 bahwa seluruh prioritas nasional tersebut akan dilaksanakan melalui 5 agenda, yaitu: 1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; 2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintah; 3) Penegakan Pilar Demokrasi; 4) Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan 5) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Pelaksanaan atas pencapaian target prioritas dan agenda nasional dalam RPJMN 2010-2014 tersebut akan terus di monitor melalui suatu proses teknokratik agar dinamika pembangunan, baik internal (desentralisasi/otonomi daerah) maupun eksternal (globalisasi) yang terus berkembang akan dapat diantisipasi melalui penelaahan/pengkajian serta evaluasi. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam jangka menengah (RPJMN 2010-2014) maupun tahunan (RKP 2012) dapat tercapai secara optimal.

Seluruh hasil penelaahan/pengkajian dan evaluasi masing-masing kedeputian sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan rencana pembangunan nasional (RKP 2012) dapat dilihat pada penjelasan pencapaian target kinerja kedeputian sesuai tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utamanya.

- b. **Proses partisipatif**, proses ini dihasilkan melalui penyelenggaraan rarkopus, musrenbang baik di tingkat propinsi (musrenbangprop) dan nasional (musrenbangnas) dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan, baik di tingkat pusat dan daerah. Proses partisipatif ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi rencana pembangunan baik ditingkat nasional (RPJMN dan RKP) maupun daerah (RPJMD dan RKPD) serta Kementerian/ Lembaga/SKPD (Renstra dan Renja) termasuk juga melakukan sinkronisasi dengan proses penganggarannya di tingkat pusat (RAPBN/RKA K/L/DIPA) dan daerah (RAPBD/RKA SKPD/DPA). Keterlibatan seluruh *stakeholders* pembangunan ini diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam jangka menengah (RPJMN 2010-2014).

Pada tahun 2011, Bappenas melakukan revitalisasi terhadap penyelenggaraan Musrenbang yang bertujuan antara lain untuk: (1) meningkatnya kualitas, dayaguna, dan hasilguna penyelenggaraan Musrenbang; (2) meningkat proporsi program dan kegiatan yang disepakati dan kepastian hasil Musrenbang untuk penyusunan RAPBN; (3) tersusunnya RKP dan Renja K/L.

Pelaksanaan proses partisipatif dalam menghasilkan kualitas rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui proses revitalisasi musrenbang tersebut adalah sebagai berikut :


- Pra Rakorbangpus dengan agenda penelaahan RPJMN, sebagai persiapan pelaksanaan Rakorbangpus
- Rakorbangpus diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2011 dengan melibatkan seluruh Sesmenko/Sesmen/Sestama dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dan seluruh Kepala BAPPEDA Propinsi. Rakorpus ini bertujuan untuk menyampaikan rencana kebijakan nasional (agenda dan prioritas) berikut pagu indikatif tahun yang direncanakan yaitu tahun 2012.
- Rakernis oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di ibukota provinsi pada tanggal 30 Maret – 11 April 2011.
- Musrenbang Provinsi oleh pemerintah provinsi antara tanggal 30 Maret – 11 April 2011 dengan melibatkan kabupaten dan kota dari unsur legislatif maupun eksekutif. Musrenbang Provinsi ini bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronkan rencana pemerintah propinsi dengan rencana pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya oleh pemerintah propinsi akan dibawa ke dalam forum musrenbangnas.
- Pra Musrenbangnas diselenggarakan di Bappenas pada tanggal 18-27 April 2011, dan Musrenbangnas diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28-29 April 2011 dengan melibatkan pemerintah pusat (kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota) serta lembaga-lembaga tinggi negara dan wakil-wakil masyarakat, serta Pasca Musrenbangnas pada tanggal 5 Mei 2011 di Bappenas.

- c. **Proses *bottom up top down***, proses ini untuk menghasilkan rencana pembangunan melalui koordinasi dengan seluruh *stakeholders* melalui koordinasi secara horizontal maupun vertikal, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan demikian proses perencanaan tersebut di atas, baik dari proses teknokratik, partisipatif dan *bottom-up top-down* termasuk juga koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya baik koordinasi strategis lintas sektoral dan regional telah menghasilkan rancangan kebijakan rencana pembangunan nasional berupa RKP 2012 yang memuat prioritas, fokus prioritas, program dan kegiatan pemerintah yang akan dilaksanakan untuk tahun rencana 2012 dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN, rancangan Renja-KL dengan target/sasaran dalam rancangan RKP sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2011 berdasarkan kontrak kinerja Menteri PPN/Bappenas dalam dokumen penetapan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Adapun Agenda Penyusunan RKP 2012 sebagaimana gambar 2.

Dilihat dari pencapaian kinerja Tahun 2010 dan 2011 atas capaian kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tujuan pertama adalah terwujudnya rencana pembangunan nasional yang berkualitas terdapat beberapa peningkatan kinerja dalam menghasilkan kualitas rencana pembangunan nasional tahunan (RKP 2012). Peningkatan kinerja tersebut disebabkan adanya beberapa penyempurnaan dalam proses dan hasil perencanaan. Adapun beberapa penyempurnaan dalam menghasilkan kualitas rencana pembangunan nasional tersebut adalah 1) telah dilakukannya penyempurnaan proses perencanaan dalam penyusunan RKP 2012 melalui revitalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang selama ini hanya dilakukan dalam proses 2-5 hari sehingga dirasakan belum optimal bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas. Proses musrenbangnas tersebut dilakukan melalui tahapan pra dan pasca musrenbangnas yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan sinkronisasi dan kesesuaian antara perencanaan pusat (K/L) dan daerah sehingga kertekaitan perencanaan pusat dan daerah menjadi jelas dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. Disamping itu, 2) juga terdapat penguatan pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui suatu pengembangan inisiatif baru (*new initiative*). Kegiatan inisiatif baru tersebut adalah bagian dari inovasi rencana yang mendorong lebih cepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

GAMBAR 2.
AGENDA PENYUSUNAN RKP 2012



Rapat Koordinasi dengan Daerah dilaksanakan sebelum RENJA K/L (sebelum 11 April 2011)

2. Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembangunan Nasional Lainnya Sesuai dengan Peran Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan tujuan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja sesuai sasaran strategis yaitu, tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas.

TABEL 19.
TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAINNYA SESUAI PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Target	Realisasi	%	Penjelasan
100%	100%	100%	Keberhasilan pelaksanaan atas koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu dengan melaksanakan: (1) dukungan terhadap upaya percepatan pencapaian <i>Millennium Development Goals</i> (MDGs) sesuai dengan Inpres Nomor 3/2010 tentang program Pembangunan yang Berkeadilan; (2) Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi; (3) Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang telah disahkan dalam bentuk Perpres Nomor 61/2011 pada tanggal 20 September 2011; (4) Terkait Inpres Nomor 5/2011, Bappenas mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan jangka menengah pengamanan produksi beras dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inpres tersebut; (5) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia; (6) Koordinasi Hibah Luar Negeri untuk Pengembangan Demokrasi di Indonesia; dan (7) Penyusunan <i>Good Governance Index</i> .

Pencapaian kinerja secara rinci dari pelaksanaan tugas koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya akan dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Percepatan Pencapaian MDGs (Inpres Nomor 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan)

Presiden, melalui Inpres Nomor 3/2010, telah mengeluarkan instruksi mengenai Percepatan Pencapaian MDGs. Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, pada tahun 2010, Pemerintah telah menyusun peta jalan (*roadmap*) MDGs dan laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium 2010. Agar dapat diimplementasikan dengan baik, peta jalan MDGs ini perlu dijabarkan lebih lanjut dan secara lebih rinci dalam suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.

Hasil-hasil yang telah dicapai di tahun 2011, antara lain adalah: (i) Terbentuknya Tim Koordinasi Nasional MDGs dan Sekretariat MDGs Pusat; (ii) Terbentuknya Tim Fasilitator untuk Penyusunan RAD MDGs Provinsi; (iii) Tersusunnya Pedoman Teknis Definisi Operasional Indikator MDGs; (iv) Tersusunnya Pedoman Harmonisasi Pelaksanaan CSR; (v) Fasilitasi Penyusunan RAD MDGs. Pada tanggal 27 Desember 2011, telah diselenggarakan Peluncuran RAD MDGs Provinsi dan Pedoman Teknis Definisi Operasional MDGs di Jakarta. Seluruh provinsi telah menyelesaikan dokumen RAD MDGs dan 24 Provinsi telah menetapkan dokumen tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur. Sebagai tindak lanjut, dokumen RAD MDGs Provinsi akan diterjemahkan ke dalam dokumen RKPD dan Renja SKPD masing-masing provinsi. Keberhasilan pencapaian MDG agar sesuai dengan tenggat waktunya dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak terutama swasta, termasuk partisipasi melalui pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Harmonisasi pelaksanaan CSR dalam rangka percepatan pencapaian MDGs dapat mengilustrasikan langkahlangkah yang dapat ditempuh oleh instansi pemerintah dalam upaya mensinergikan CSR dengan percepatan pencapaian MDGs. Terkait dengan hal tersebut, telah disusun draft pedoman harmonisasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka percepatan pencapaian MDGs.

2.2. Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Berdasarkan Inpres Nomor 3/2010, Bappenas ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang terpadu, terkoordinasi, sinergis, dan komprehensif serta bersifat lintas sektor dan lintas program yang disusun bersama oleh pihak terkait baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 0154/M.PPN/05/2011 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah pelaksanaan sosialisasi pedoman dan fasilitasi Penyusunan RAD-PG. Selanjutnya, dilakukan asistensi penyusunan rencana aksi serta *review* terhadap rancangan rencana aksi yang telah disusun provinsi. Kegiatan-kegiatan tersebut secara tindak langsung telah meningkatkan pengertian dan pemahaman SKPD terkait tentang penanganan masalah pangan dan gizi yang bersifat lintassektor.

Hingga tanggal 15 Desember 2011, tercatat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara telah menetapkan dokumen rencana aksi daerah melalui Peraturan Gubernur, dan 15 Provinsi lainnya telah menyerahkan draft RAD-PG kepada Tim *Review* Pusat. Sampai dengan akhir tahun 2011, sebagian besar provinsi telah menyelesaikan penyusunan dokumen RAD-PG dan menyampaikannya kepada Bappenas untuk kemudian dilakukan *review* oleh tim pusat yang terdiri dari kementerian dan lembaga lintas sektor, meliputi Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, serta Badan POM. Beberapa provinsi juga telah menetapkan dokumen rencana aksi daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya dokumen rencana aksi untuk prioritas pembangunan lainnya yang penyusunannya juga dikoordinasikan oleh Bappeda dengan batas waktu penyelesaian yang berdekatan dengan dokumen RAD-PG. Hal tersebut berdampak pada terkendalanya penyelesaian dokumen rencana aksi secara tepat waktu. Disamping itu, hal tersebut juga berdampak pada ketajaman analisis dan kualitas rencana aksi yang disusun.

2.3. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GK)

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 September 2011 dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011. Konsultasi dan sosialisasi telah dilakukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Perpres tersebut, serta untuk memfasilitasi daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang harus selesai paling lambat 12 (duabelas) bulan sejak penetapan Perpres.

Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas juga mempunyai tugas untuk menyusun Pedoman Penyusunan RAD-GRK sesuai dengan pasal 8 Perpres No. 61/2011 tersebut. Pedoman tersebut diharapkan dapat selesai disusun dan segera diluncurkan pada bulan Desember 2011. Di samping itu, Bappenas juga menyusun Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang dapat dipakai sebagai bahan pedoman bagi K/L, Pemda dan *Stakeholder* lain dalam melaksanakan aksi penurunan emisi gas rumah kaca.

2.4. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Jangka Menengah, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Inpres Nomor 5/2011 tentang Antisipasi dan Respon Cepat Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim untuk Mengamankan Produksi Beras

Perumusan kebijakan jangka menengah pelaksanaan Inpres Nomor 5/2011 dimulai segera setelah Inpres diterbitkan. Perumusan kebijakan dilakukan melalui pembahasan antarkementerian/lembaga dalam Inpres tersebut, dengan inisiasi draft rumusan kebijakan jangka menengah dari Bappenas. Secara umum, strategi utama langkah pengamanan produksi padi/beras, yaitu: (1) penetapan lokus yang fokus untuk areal tanam yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya; (2) mengarahkan program/kegiatan antara kementerian/lembaga pada lokus yang sama; (3) menjamin pembangunan/rehabilitasi dan penyediaan infrastruktur pertanian dan distribusi sarana produksi pada lokus utama tersebut; serta (4) meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya, implementasi dari kebijakan jangka menengah ini adalah pelaksanaan rencana aksi dan program/kegiatan dari setiap kementerian/lembaga terkait. Rencana aksi dan program/kegiatan tersebut menjadi lampiran untuk melengkapi kebijakan jangka menengah ini.

Selain itu, kebijakan jangka menengah ini juga dilengkapi dengan matriks pemantauan dan evaluasi. Perumusan jangka menengah pelaksanaan Inpres Nomor 5/2011 telah selesai melalui beberapa pembahasan lintas kementerian/lembaga. Namun demikian, sasaran produksi padi/beras nasional masih akan terus disesuaikan dengan arahan kebijakan dan perkembangan pada setiap tahunnya. Permasalahan yang masih dihadapi adalah masih terjadinya perubahan-perubahan pada sasaran produksi padi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu segera diputuskan sasaran produksi padi untuk jangka menengah dalam rapat koordinasi terbatas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.

2.5. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia

Sejalan dengan demokratisasi yang dicapai Indonesia saat ini, Bappenas berhasil mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi menurut keadaan Indonesia sendiri (bukan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh negara lain). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa IDI pada dasarnya merupakan *country-led assessment* yang dibangun di atas fondasi kepemilikan nasional.

Melalui IDI, masing-masing provinsi dapat mengetahui aspek, variabel, dan indikator kinerja demokrasi yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan ke depan karena menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan, dan atau yang perlu dipertahankan karena telah menunjukkan kinerja yang tinggi. Hasil IDI tidak saja bermanfaat untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, tetapi juga bermanfaat bagi pihak akademisi, masyarakat sipil, partai politik, media massa, dan masyarakat pada umumnya. Bahkan, lebih jauh hasil IDI tersebut dapat menjadi alat bagi pemangku kepentingan pembangunan non pemerintah untuk mengawasi kinerja pembangunan sosial-politik di Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu target sektoral yang hendak dicapai dalam RPJMN 2010-2014. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik. Upaya ini perlu mendapat dukungan segenap masyarakat, mengingat cita-cita membangun demokrasi bukan hanya menjadi ranah pemerintah. Pada bulan Juni 2011, Bappenas bekerja sama dengan Kemenko Polhukam, BPS, Kemdagri dan UNDP telah melakukan *launching* IDI 2009 yang penyusunannya diselesaikan pada tahun 2010. Hasil IDI 2009 menunjukkan angka 67.30, yang mengindikasikan bahwa kinerja demokrasi rata-rata di 33 provinsi berada pada level “*medium*

performing democracy". Dari tiga aspek IDI, kinerja rata-rata tertinggi dicapai pada aspek Kebebasan Sipil, yakni sebesar 86.97, diikuti dengan kinerja Lembaga Demokrasi dengan angka indeks sebesar 62.72. Angka indeks terendah dicapai oleh aspek Hak-Hak Politik, yakni sebesar 54.60. Kesenjangan antar ketiga aspek inilah yang perlu diantisipasi oleh pembuat kebijakan sebagai potensi munculnya *discontent* di dalam masyarakat.

2.6. Koordinasi Hibah Luar Negeri untuk Pengembangan Demokrasi di Indonesia

Di dalam upaya melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan menjamin keberlanjutan program demokrasi, Bappenas telah melakukan koordinasi program ***Election Multi Donor Program – Support to Indonesia's Democratic Election (E-MDP)***. Program yang telah berlangsung sejak tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2011 ini, bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program pemilihan untuk tahun 2009 dan pembangunan demokrasi pada umumnya. Program ini didukung oleh UNDP, Kanada (CIDA), Australia (AusAid), Belanda, Inggris (DFID), dan Spanyol (AECID). Tugas Bappenas dalam E-MDP adalah (i) melakukan koordinasi pelaksanaan dukungan Pemilu 2009; (ii) melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan demokrasi, baik yang dibiayai dari hibah luar negeri maupun dari dana APBN; dan (ii) mendorong dan menjamin keberlanjutan program pembangunan demokrasi yang dilaksanakan oleh lementerian/lembaga.

Pencapaian yang telah dilakukan adalah: (a) Dapat terlaksananya seluruh program pemilihan 2009 dan pembangunan demokrasi umumnya seperti penguatan institusi KPU, Bawaslu, penguatan SDM KPU, aparatur Kesbangpol, peningkatan kesadaran masyarakat dalam politik, dan peningkatan keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS). (b) Dapat terlaksananya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan para pihak terkait, termasuk dengan masyarakat sipil dalam melaksanakan aktivitas E MDP. (c) Adanya harmonisasi dan keberlanjutan program hibah.

Pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Pemilu 2009 dan inisiatif demokrasi lainnya merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia, kementerian/lembaga terkait dengan para mitra pembangunan AUSAID, CIDA, Pemerintah Belanda, Pemerintah Inggris melalui DFID, Pemerintah Spanyol, Pemerintah Jepang, dan UNDP, serta mitra pelaksana, termasuk OMS lokal dan para akademisi.

Pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemilu, yakni pelatihan bagi staf KPU dalam membangun sumber daya untuk demokrasi, tata pemerintahan dan kepemiluan melalui program BRIDGE (*Building Resources in Democracy, Governance and Elections*). Melalui kegiatan tersebut telah dihasilkan sejumlah fasilitator yang mampu memberikan pelatihan lanjutan tentang proses kepemiluan. Dukungan peningkatan kapasitas juga diberikan kepada organisasi masyarakat sipil melalui pelatihan bertajuk *Democracy in Our Place* (DIOP). Dari pelatihan ini juga dihasilkan fasilitator-fasilitator yang terakreditasi untuk melakukan pelatihan lanjutan dalam memperkenalkan dan membagi pengalaman dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Di samping itu, pada tahun 2011 juga telah difasilitasi prakarsa pembentukan pusat pendidikan kebangsaan (PPK) yang diperkuat dengan kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan) dalam sebuah Nota Kesepahaman (MoU). Dalam nota kesepahaman disebutkan penunjukkan kepada Universitas Indonesia sebagai proyek rintisan (*pilot project*) pengembangan pusat pendidikan kebangsaan. Diharapkan pusat pendidikan kebangsaan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia ini dapat mengembangkan beragam metode dan modul pendidikan kebangsaan yang dapat dijadikan fondasi bagi pengembangan pusat-pusat pendidikan kebangsaan di daerah.

2.7. Penyusunan *Good Governance Index*

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik, maka Bappenas menginisiasi penyusunan instrumen yang dapat mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, atau yang dinamakan *Good Governance Index* (GGI). GGI disusun untuk mengukur penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, proses manajemen dan penyusunan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indikator disusun secara sederhana dan merupakan indikator minimal (*pre-requisite*) dalam penerapan empat prinsip tata pemerintahan yang baik dimaksud.

Teknik pengumpulan data GGI menggunakan teknik *self assessment*, yaitu responden sendiri yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan GGI disertai dengan alasan dan bukti-bukti dokumen. Adapun responden GGI adalah Sekretaris Daerah/Kepala SKPD masing-masing sektor. Pada tahun 2008 sampai dengan 2009, GGI diujicobakan di beberapa daerah

sekaligus untuk menampung berbagai masukan. Setelah melalui penyempurnaan, pada tahun 2010 dan 2011, perangkat pengukuran tersebut disosialisasikan kepada pemerintah daerah sebagai referensi dalam penerapan *good governance*.

Pada tahun 2010 sosialisasi dan fasilitasi pengukuran GGI diselenggarakan di 3 (tiga) wilayah, yaitu: Sulawesi Utara, Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Sosialisasi GGI juga dilakukan melalui media *website*. Pada tahun 2011, Sekretariat melakukan penyempurnaan terhadap GGI. Tahap pertama, penambahan 3 prinsip GG ke dalam GGI, yaitu: berwawasan ke depan, keefisienan dan keefektifan, dan daya tanggap. Tahap kedua, penyesuaian GGI untuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah provinsi. Setelah dilakukan penyempurnaan tersebut, GGI akan disosialisasikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah melalui kegiatan lokakarya, seminar, maupun melalui sarana *website*.

Koordinasi strategis dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional lainnya tersebut di atas telah dilaksanakan pada tahun 2011 seluruhnya sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas. Koordinasi strategis tersebut merupakan tugas-tugas dalam koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam memperkuat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas

Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas merupakan tujuan tambahan untuk bisa memberikan gambaran keberhasilan atas pelaksanaan tugas-tugas pendukung Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 dengan sasaran strategis adalah: terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2011 telah ditetapkan sasaran strategis tersebut di atas dengan indikator keberhasilan:

3.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian PPN/Bappenas melakukan Reformasi Birokrasi sesuai dengan PP No. 81 tahun 2010 dan PerMenPAN RB No. 8 tahun 2011. Keikutsertaan dan partisipasi yang konsisten oleh Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui Program *Capacity Building for Public Officials for Government Indonesia*, *KOICA-Korea* berdampak positif bagi lembaga ini. Program tersebut diharapkan dapat memotivasi setiap institusi peserta dalam mengembangkan dan menjalankan paket-paket

Reformasi Birokrasi demi mencapai pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Untuk itu, KOICA memberikan AWARD kepada instansi yang telah berprestasi dan serius dalam melaksanakan program reformasi birokrasi.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan penghargaan internasional yang diberikan oleh *Korea International Cooperation Agency (KOICA)* sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2010 dan 2011), yaitu pemberian penghargaan Award dari KOICA sebagai “*Best Action Plan*” pada bulan Juli 2010. Award ini diberikan berdasarkan hasil penilaian para Tim Tenaga Ahli dari KOICA berdasarkan *Action Plan* yang dibuat oleh Tim Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas. Kemudian pada bulan Juli 2011, Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan kembali penghargaan dari KOICA yang diserahkan pada tanggal 19 Juli 2011 bertempat di Grand Ballroom, Hotel Mandarain Jakarta dalam Workshop “*Experiences and Reflections on Two Years of Cooperation on Bureaucratic Reform*” yang diselenggarakan KOICA-KEMENPAN dan RB yang pesertanya terdiri dari beberapa Instansi Pemerintah. Penghargaan tersebut adalah “*Garuda Award*” di bidang “*innovation*” kepada Kementerian PPN/Bappenas. Pemberian penghargaan tersebut juga berdasarkan hasil penilaian oleh para tenaga ahli KOICA yang dilakukan selama program ini berlangsung sejak Phase I dan Phase II. Dengan adanya 2 (dua) penghargaan dari Pemerintah Korea ini, Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu memberikan inspirasi, motivasi dan inovasi, baik internal maupun eksternal organisasi, dalam mengembangkan dan menjalankan program reformasi birokrasi di tahun-tahun mendatang. Salah satu peran yang sudah dijalankan adalah melalui partisipasi aktif dalam peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan pengawasan yang telah bekerjasama dengan instansi yang mengikuti program ini.

Berkaitan dengan pelayanan publik, salah satu bukti keberhasilan adalah penerapan *e-government* yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan layanan kepada public secara efisien, efektif dan lebih interaktif. Program *e-government* ini berhasil mendapatkan penghargaan dari Warta Ekonomi sebagai perwakilan media publikasi. Disamping itu, pada tahun 2011 ini Kementerian PPN/Bappenas juga terus mempercepat reformasi birokrasi melalui mekanisme beasiswa untuk program pendidikan dan latihan untuk aparatur pemerintah pusat dan daerah. Sasaran alokasi beasiswa 90% diupayakan dapat menjangkau aparatur perencana pemerintah di berbagai daerah dengan titik berat Indonesia timur. Hal lain yang terkait dengan fungsi pelayanan

publik, telah dilakukan perbaikan terhadap tata cara pengusulan kegiatan yang didanai oleh pinjaman/hibah luar negeri melalui penetapan PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Sebagai turunan dari PP tersebut, telah diterbitkan PerMen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Upaya tersebut juga didukung dengan perbaikan tata cara perbaikan penilaian terhadap usulan tersebut yang berguna untuk meningkatkan akuntabilitas pengusulan rencana pinjaman/hibah luar negeri.

Berkaitan dengan pencapaian RB di Kementerian PPN/Bappenas, telah dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja. Hal ini di pantau oleh Inspektorat Utama. Dengan demikian, persentase pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

3.2. Fasilitasi dan Pembinaan SDM Aparatur Perencana Pusat dan Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, pengembangan SDM aparatur perencana perlu diarahkan demi tercapainya proses integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Bappenas 2010-2014, bahwa salah satu strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan kompetensi SDM Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel. Hasil pengukuran dan analisis kinerja, yang dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2011.

Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi atau "*Training Base Competency*". Peningkatan kualitas diklat secara umum dalam tahun 2011 mencapai sasaran sebesar 79 persen dari yang diharapkan sebesar 80 persen. Kendala yang terjadi adalah dikarenakan berkurangnya target jumlah peserta dalam mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II dari yang diharapkan sebanyak 17 orang menjadi 14 orang, namun demikian pengurangan ini secara kualitas tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan target yang

ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya, kinerja pencapaian sasaran dinilai berhasil berdasarkan indikator kinerja *output*, walaupun pencapaian keluaran dilakukan dengan beberapa langkah revisi kegiatan dikarenakan adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan diklat pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesempatan. Adapun penyelenggaraan diklat yang dilakukan adalah diklat pengembangan diri, diklat kepemimpinan, diklat fungsional teknis dan diklat prajabatan dinilai telah berhasil mencapai persentase tingkat keikutsertaan peserta. Pelaksanaan diklat pengembangan diri dan fungsional adalah dalam rangka mendukung keterampilan para staf dan calon pemimpin dalam meningkatkan keahlian baik *hard skill* maupun *soft skill* khususnya dalam mempersiapkan para pejabat eselon IV dan III dalam mempersiapkan keahlian Leadership. Pada tahun 2011 Biro Sumber Daya Manusia telah mengirim pegawai mengikuti pelatihan non gelar sebanyak 238 pegawai.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan peningkatan kompetensi para aparatur perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan di daerah tersebut, maka dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan gelar S2/S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta diklat non gelar. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, kegiatan seleksi dan penempatan diklat gelar dan non gelar pada tahun anggaran 2011 berhasil untuk menjaring sebanyak 1.438 orang perencana, yang terdiri dari 549 orang peserta diklat gelar dan 889 orang peserta diklat non gelar (582 peserta diklat Substantive dan 307 peserta diklat PFP). Diklat gelar meliputi program S3 dalam/luar negeri, S2 Linkage, dan S2 Dalam Negeri. Sedangkan diklat non gelar meliputi diklat gelar Substantif Perencana dan diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP). Dengan demikian, realisasi pelaksanaan seleksi tahun 2011 sebesar 99% lebih besar dari yang ditargetkan tahun 2010 yang sebesar 85%.

Terkait dengan peningkatan kompetensi aparatur perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan daerah, Bappenas sebagai penyedia dan pengelola beasiswa diklat perencanaan, dalam pelaksanaan diklat tersebut telah bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri ternama baik di dalam negeri dan di luar negeri. Pada tahun 2011, program diklat melibatkan 11 perguruan tinggi pada 18 program studi pelaksana gelar dan diklat non-gelar yang menjadi sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta tujuh program studi *linkage* Jepang dan enam program studi *linkage* Belanda. Adapun Program Studi penyelenggara diklat gelar yang ada di 11 perguruan tinggi di dalam negeri, yaitu Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro,

Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Hassanudin.

Sedangkan untuk program S2 *linkage* Jepang, terdapat enam program studi yang berada di 5 perguruan tinggi di Indonesia bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi di Jepang, yaitu: (1) Magister Perencanaan Wilayah dan Kota – ITB – GRIPS, Ritsumeikan University, Kobe University, dan Keio University, Miyazaki University, Yamaguchi University; (2) Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi – UI – IUJ, Hiroshima University, GRIPS, dan Kobe University; (3) Magister Perencanaan Kota dan Daerah – Universitas Gadjah Mada – GRIPS, Ritsumeikan University, Takushoku University, Kobe University, dan Keio University, Miyazaki University, Yamaguchi University, IUJ; (4) Magister Ekonomika Pembangunan – Universitas Gadjah Mada – GRIPS, IUJ, Hiroshima University, Takushoku University, Kobe University, dan Ritsumeikan University; (5) Magister Administrasi Publik - Universitas Brawijaya – GRIPS, Ritsumeikan University, Takushoku University, Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), Kobe University, dan Tohoku University; (6) Magister Ekonomi Perencanaan Pembangunan – Universitas Padjadjaran – GRIPS, IUJ, Takushoku University; (7) Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat – Universitas Padjadjaran – Gunma.

Untuk program S2 *Linkage* Belanda, 6 universitas di Indonesia bekerjasama dengan 6 universitas di Belanda, yaitu: (1) Magister Perencanaan Wilayah dan Kota – ITB – Rijksuniversiteit Groningen (RUG), dan ITC, Belanda; (2) Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi – UI – Vrije University, Tillburg University, dan ISS, Belanda; (3) Magister Perencanaan Kota dan Daerah–Universitas Gadjah Mada – IHS, Belanda; (4) Magister Geoinformation and Spatial Planning and Risk Management–Universitas Gadjah Mada – ITC, Enschede; (5) Integrated Lowland Management – UNSRI – UNESCO – IHE; (6) Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran–Twente University. Sedangkan dalam kegiatan kajian Kedudukan dan Mekanisme Kerja JFP di Instansi Perencanaan Pusat dan Daerah, Pusbindiklatren bekerjasama dengan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I).

Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3.3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas

Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas dengan melakukan perencanaan dan pengadaan dukungan sarana dan prasarana Kantor Kementerian PPN/Bappenas termasuk penyediaan dan pemeliharaan sarana sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara/BMN).

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan pegawai pada Kementerian PPN/Bappenas diperlukan perangkat pendukung, seperti pengamanan, pemeliharaan gedung, dan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana kantor. Pada tahun anggaran 2011 telah dilakukan antara lain: (1) pengadaan/penggantian kendaraan dinas operasional roda-4 sebagai pengganti kendaraan dinas yang sudah dihapus/lelang sesuai peraturan; (2) pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 untuk operasional caraka/pengantar surat; (3) pengadaan alat pengolah data, sarana dan sistem informasi perencanaan pembangunan, dan sistem informasi pengelolaan aset (BNM) serta pemeliharannya; (4) pengadaan sarana dan prasarana gedung; (5) renovasi ruang-ruang rapat; (6) renovasi ruang kerja pegawai; (7) pra studi kelayakan gedung; (8) studi kelayakan gedung termasuk tes kekuatan struktur bangunan/gedung-gedung Bappenas seperti dengan *hammer test* dan sebagainya; (9) penyusunan *Detail Engeneering Design* (DED) pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kementerian PPN/Bappenas di Jalan Proklamasi No. 70. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, terdapat permasalahan antara lain renovasi ruang kerja tidak dapat dilakukan secara bersamaan, karena mempertimbangkan jam kerja pegawai yang padat hingga malam hari dan bahkan juga pada hari libur. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana terhambat oleh tempat penyimpanan/gudang yang terbatas.

Pembangunan gedung baru tidak terlaksana karena adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan anggaran untuk pembangunan gedung. Disamping itu terdapat kendala ketersediaan lahan di Bappenas. Namun demikian, Biro Umum telah menyiapkan *Grand Design* pengembangan gedung Bappenas tahun 2010 – 2025. Walaupun dengan berbagai hambatan dan permasalahan tersebut, indikator kinerja % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3.4. Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L

Laporan Keuangan (LK) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2010 telah mendapatkan opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2011. Prestasi ini menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/Lembaga yang meraih opini WTP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (Laporan Keuangan tahun 2008, 2009, dan 2010). Hal ini mencerminkan dua hal, yaitu: pertama, opini WTP menggambarkan akuntabilitas institusi. Dengan opini WTP, akuntabilitas fungsi perencanaan Kementerian PPN/Bappenas terjaga. Kedua, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden. Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan.

Terkait hal tersebut, Inspektorat Utama telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (Semester dan Tahunan) dan melakukan pendampingan selama proses audit dan mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pencatatan aset) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan keuangan.

3.5. Standar Penilaian *Good Governance*

Untuk indikator kinerja standar penilaian *good governance*, pengukuran indikator diperoleh dengan penjabaran indikator tersebut kedalam indikator eselon I Inspektorat Utama, yaitu untuk meningkatkan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PPN/Bappenas telah diselenggarakan beberapa kegiatan yang mengarah pada indikator sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif pada tahun 2011 dilakukan dengan melakukan penyusunan revisi pedoman pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas, Petunjuk Teknis Audit Kinerja dan Pedoman Kode Etik APIP di Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama, baik dalam bentuk audit, evaluasi, reviu maupun bentuk pengawasan lainnya. Hasil capaian di tahun 2011 melebihi target yang ditetapkan, yaitu 13 LHP dengan dokumen Laporan-laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Audit (7 LHP) dengan rincian sebagai berikut:
Audit Kinerja Kegiatan Kajian dan *Policy Paper* TA 2010, Audit Kinerja Manajemen Tupoksi Tahun 2010 untuk direktorat EKPD, *Current-Audit* PPK Dukungan Manajemen III, Audit Pengelolaan ATK, Audit Kendaraan Dinas, Audit Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, dan Audit dengan Tujuan Tertentu atas Perjalanan dan Konsinyering Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
 - b. Laporan Hasil Reviu (4LHP) dengan rincian sebagai berikut:
Reviu Penyusunan DRPHLN-JM 2011-2014, Reviu TOR dan RAB Tahun 2012, Reviu Laporan Keuangan Tahunan 2010, dan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2011
 - c. Laporan Hasil Evaluasi
Evaluasi terhadap Kehadiran Pegawai Kementerian PPN/Bappenas, dan Evaluasi Penyelarasan Strategis Kegiatan terhadap IKU unit kerja
- (3) Tingkat kepuasan internal di bidang pengawasan adalah dampak positif yang dirasakan oleh unit kerja atas hasil pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Utama. Dengan hasil tingkat kepuasan internal di bidang pengawasan secara rata-rata adalah 69,04%. Tingkat kepuasan tersebut diukur berdasarkan:
- a. *Customer survey* kepada seluruh unit kerja di Bappenas atas pelaksanaan pengawasan internal menunjukkan bahwa 65% responden merasa puas terhadap pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Utama.
 - b. Jumlah permintaan unit kerja untuk diaudit/evaluasi/reviu sebanyak 46,15% (6 dari 13 kegiatan pengawasan di tahun 2011 merupakan permintaan dari manajemen).
 - c. Tingkat kehadiran peserta pada seminar dan sosialisasi pengawasan sebanyak 75% dari undangan. Undangan yang menghadiri sosialisasi dan seminar tersebut sebagian besar adalah para pejabat Eselon I dan II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Fungsional dan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.
 - d. Frekuensi permintaan konsultasi oleh unit kerja pelaksana anggaran dan kegiatan sebesar 90% (10 Dari 11 Kedeputian/Eselon I). Konsultasi intensif dilakukan melalui pendampingan/pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan

memanfaatkan *Liasion Officer* (LO) di inspektorat, dan secara informal melalui *help-desk* yang disediakan.

- (4) Tindakan penyelesaian terhadap hasil temuan pengawasan yang dimaksudkan adalah hasil temuan kegiatan pengawasan baik internal (IU) maupun eksternal (BPK dan BPKP). Pada tahun 2011, temuan pengawasan yang sudah ditindaklanjuti sejumlah Rp. 17.694.686.141 dari total temuan Rp. 20.074.023.038 atau 88,15%. Temuan internal sebesar Rp. 4.900.000 belum ada tindak lanjut. Untuk temuan eksternal, Total temuan BPK sejumlah Rp. 6.765.920.995 sudah ditindaklanjuti Rp. 4.391.484.098 (64,90%), sisa saldo temuan sebesar Rp. 2.374.436.897 masih dalam proses tindak lanjut. Temuan BPKP sejumlah Rp. 13.303.202.043 sudah ditindaklanjuti seluruhnya (100%).
- (5) Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas diselenggarakan dengan mengoptimalkan 5 unsur SPIP secara menyeluruh, yaitu:
 - a. Lingkungan Pengendalian
Dalam rangka meningkatkan efektifitas lingkungan pengendalian yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern, pada tahun 2011 telah diselenggarakan seminar ketaatan penggunaan anggaran, sosialisasi kriteria audit kinerja, koordinasi strategis Penilaian Inisiatif Anti Korupsi, dan Kegiatan pendampingan pengelolaan anggaran melalui pembentukan *liaison officer* (LO) terhadap Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Penilaian Risiko
Pada tahun 2011 penilaian risiko atas kegiatan difokuskan pada *Diagnostic Assessment* (DA) untuk memetakan masalah dan rencana tindak dari level manajemen puncak dan penilaian risiko terhadap terhadap rencana pelaksanaan kegiatan strategis di Bappenas (*Risk assesment* terhadap *Change Management Program, Millenium Challenge Corporation for Indonesia, Pembentukan Policy Analysis Unit*, serta Persiapan Dana Dekonsentrasi).
 - c. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan

bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Utama telah melakukan serangkaian pemberian jasa konsultasi terhadap pengelolaan anggaran dan kegiatan maupun isu-isu kegiatan strategis di Bappenas.

d. Informasi dan Komunikasi

Dalam rangka mendorong pengembangan informasi dan komunikasi, pada tahun 2011 telah dilaksanakan fasilitasi persiapan implementasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (*e-ToR & RAB*) dan fasilitasi implementasi *e-procurement* di Kementerian PPN/Bappenas.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Untuk melakukan penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan pengawasan segera ditindaklanjuti, pada tahun 2011 telah dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan reformasi birokrasi, penyerapan anggaran, dan pemantauan tindak lanjut atas pemeriksaan eksternal (BPK dan BPKP)


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun 2011 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 719,688 miliar yang terdiri dari sebesar Rp. 449,511 miliar untuk rupiah murni (56%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 270,177 (44%). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2011 mencapai sebesar Rp. 537,763 miliar (74,72%) yang terdiri dari dana rupiah murni sebesar Rp. 352,482 miliar (78,41%), dan dana PHLN sebesar Rp. 185,281 miliar (68,58%), seperti yang terlihat pada Tabel 20. Realisasi anggaran tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2010 sebesar 60,99 % (Gambar 3.).

TABEL 20.
REKAPITULASI REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS
SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER TAHUN 2011

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
I	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	119.000.000.000	120.271.248.000	239.271.248.000	106.858.181.406	89,80	91.354.738.721	75,96	198.212.920.127	82,84
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	266.811.000.000	149.906.000.000	416.717.000.000	197.236.177.168	73,92	93.926.708.507	62,66	291.151.918.675	69,87
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPENAS	60.000.000.000	-	60.000.000.000	44.881.871.909	74,80	-	-	44.881.871.909	74,80
IV	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BAPPENAS	3.700.000.000	-	3.700.000.000	3.505.802.657	94,75	-	-	3.505.802.657	94,75
JUMLAH		449.511.000.000	270.177.248.000	719.688.248.000	352.482.033.140	78,41	185.281.447.228	68,58	537.763.480.368	74,72

GAMBAR 3.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2010 DAN 2011



Penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 dipengaruhi antara lain: a) adanya efisiensi pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan fisik sarana dan prasarana seperti renovasi dan perbaikan ruang kerja dan ruang rapat, pembelian peralatan pendukung kualitas kerja (seperti komputer, printer, dan scanner), serta pembelian kendaraan dinas, dan lainnya; b) terbatasnya calon peserta diklat yang memenuhi persyaratan untuk dibiayai dari PHLN, sehingga anggaran yang tersedia kurang dapat digunakan secara optimal; c) persetujuan loan Agreement ditandatangani pada pertengahan tahun, sehingga penyerapan anggarannya tidak optimal; d) adanya reward atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2010 dan adanya alokasi penghematan yang tidak dimanfaatkan; serta e) adanya beberapa kegiatan seperti Rapat Kerja (Raker) Presiden dan Raker Internal tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Secara rinci sebagaimana terdapat pada Tabel 21. Matriks Permasalahan dan Tindak Lanjut dari Penyerapan Anggaran Tahun 2011.

Selain itu, sehubungan dengan kebijakan penghematan, terdapat beberapa pagu kegiatan yang dibintang (diblokir) diantaranya: 1) Kegiatan Publikasi Informasi Musrenbang sebesar Rp. 915.540.000,- (RM), 2) Kegiatan Rekrutmen Pegawai Baru sebesar Rp. 500.000.000,- (RM), 3) Kegiatan Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 20.781.302.000,- (RMi), 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada kegiatan Pra Studi Kelayakan sebesar Rp. 594.875.000,- (RM), 5) Kegiatan *Water Resources and Irrigation Sector Management Project* (WISMP) sebesar Rp. 200.000.000,- (PHLN), dan 6) Kegiatan *Infrastructure Reform Sector Development Project* (IRSDP) sebesar Rp. 2.471.000.000,- (RM). Walaupun demikian, capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama tahun 2011 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

TABEL 21.

Matrik Permasalahan dan Tindak Lanjut Penyerapan Anggaran Tahun 2011

Anggaran	Permasalahan	Tindak Lanjut
<p>Alokasi Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp. 719,6 M</p> <p>1) Rupiah murni sebesar Rp. 449,5 M</p> <p>2) PHLN sebesar Rp. 270.1 M</p>	<p>Penyerapan anggaran Rupiah Murni (RM) dan PHLN adalah sebesar Rp. 481,8 miliar dipengaruhi oleh antara lain:</p> <p>a. Adanya efisiensi pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan fisik sarana dan prasarana seperti renovasi dan perbaikan ruang</p> <p>b. Adanya <i>reward</i> atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2010 dan adanya penghematan yang tidak dimanfaatkan.</p> <p>c. Keterlambatan penandatanganan naskah perjanjian pinjaman luar negeri dan hibah (<i>grant agreement</i>).</p> <p>d. Terbatasnya jumlah calon peserta diklat yang dibiayai dari PHLN yang sesuai persyaratan, sehingga anggaran yang tersedia kurang dapat digunakan secara optimal.</p> <p>e. Adanya beberapa kegiatan seperti Rapat Kerja (Raker) Presiden dan Raker Internal tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai yang direncanakan.</p>	<p>Saldo anggaran tahun 2011 untuk program sarana dan prasarana merupakan hasil efisiensi final hasil</p> <p>Pelelangan tahun 2011. <i>Reward</i> dan pemanfaatan penghematan tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan bahwa masih dapat menggunakan anggaran yang tersedia melalui realokasi anggaran antar kegiatan.</p> <p>Percepatan proses penandatanganan naskah perjanjian PHLN dan percepatan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Memperbaiki sistem dan mekanisme seleksi penerimaan calon peserta diklat yang dibiayai dari PHLN.</p> <p>Realokasi anggaran kegiatan tersebut untuk mendukung kegiatan prioritas kementerian apabila dimungkinkan</p>

Rincian realisasi penyerapan anggaran tahun 2011 yang dilaksanakan dari masing-masing program yang terdapat pada Tabel 20 dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan dalam rangka terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2011 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 239.271.248.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 119.000.000.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 120.271.248.000,-. Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 198.212.920.127,- (82,84 %) yang terdiri dan dari RM sebesar Rp. 106.858.181.406,- (89,80 %), dan dana PHLN sebesar Rp 91.354.738.721,- (75,96 %).

Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional ini dikelola oleh 12 (dua belas) PPK yang berada di UKE I (Kedeputian) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Kedeputian antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program Perencanaan Pembangunan Nasional ini, pencapaian target indikator kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan RPJMN 2010-2014, dan RKP, serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program

tersebut, pada tahun 2011 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 416.717.000.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 266.811.000.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 149.906.000.000,-, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Sekretariat Kementerian PPN/Settama Bappenas dan mencapai realisasi sebesar Rp. 291.162.885.675,- (69,87%) yang terdiri dana RM sebesar Rp. 197.236.177.168,- (73,92%), dan dana PHLN sebesar Rp. 93.926.708.507,- (62,66%). Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam program ini, pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2011 yang sesuai dengan sasaran strategis telah ditetapkan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sarana sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara).

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2011 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 44.881.871.909,- (74,80 %). Jumlah anggaran yang tidak terserap disebabkan adanya penghematan anggaran yang didapat melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga terdapat dana yang diblokir sebesar Rp. 594.875.000,- karena adanya program penghematan. Pencapaian target kinerja yang ditetapkan tahun 2011 yang

sesuai dengan sasaran strategisnya telah tercapai 100%, yaitu dengan meningkatnya kualitas manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian PPN/Bappenas.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2011 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.700.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 3.505.802.657,- (94,75 %). Pencapaian realisasi anggaran pada program ini tertinggi dibandingkan dengan program lainnya, dengan pencapaian target kinerja meningkatnya efektifitas SPIP di Kementerian PPN/Bappenas sebesar 100%.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UKE I dan UKE II di Inspektorat Utama, antara lain:

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Bidang Administrasi Umum adalah: (a) Pemeriksaan/Audit; (b) Penyusunan UPKPT, Reviu LAPKEU, Laporan Kinerja, TOR dan RAB; (c) Seminar Ketaatan Pengguna Anggaran; (d) Koordinasi Pengawasan Anggaran; (e) Monitoring Hasil Pengawasan Anggaran; (f) Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan; (g) Rencana Aksi Implementasi SPIP; (h) Peningkatan Kompetensi Profesi Auditor Secara Berkelanjutan; dan (i) Penyusunan Kode Etik Auditor Inspektorat Utama.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan adalah: (a) Pelaksanaan Pre Audit dan Current Audit; (b) Pengawasan Kinerja Kegiatan Kajian dan Penyusunan Policy Paper; (c) Monitoring Pengawasan Kinerja Kelembagaan; (d) Penyempurnaan Pedoman Penilaian Pengawasan Manajemen Tupoksi dan Program/Kegiatan; (e) Koordinasi Pengawasan Kinerja Kelembagaan; dan (f) Peningkatan Kompetensi Profesi Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dalam menghasilkan rencana pembangunan nasional (RKP) tahun 2012 yang berkualitas dan dapat melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas, serta terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Pencapaian kinerja tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan merupakan kontrak kinerja yang sudah disepakati.

Seluruh pencapaian dalam menghasilkan kebijakan rencana pembangunan nasional tahun 2012 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang dimulai dari penyusunan rencana pembangunan nasional, penetapan rencana pembangunan nasional, pemantauan atas rencana yang telah ditetapkan serta melaksanakan evaluasi kinerja atas rencana yang telah dilaksanakan. Dalam melakukan tugas tersebut Kementerian PPN/Bappenas senantiasa berupaya melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pada instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat maupun pelaku usaha swasta. Penetapan target-target dalam rencana pembangunan nasional tersebut dilakukan melalui suatu proses partisipatif para pemangku kepentingan, dengan mekanisme proses perencanaan dari tingkat bawah (*bottom up planning*) dan proses perencanaan dari atas (*top down planning*).

Keluaran atau *output* dari penyusunan rencana tahun 2011 tersebut adalah rancangan rencana pembangunan nasional, yang kemudian dibahas sesuai peraturan yang berlaku dan ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Tahunan (RKP) tahun 2012. Penetapan tersebut merupakan hasil (*outcome*) dari keluaran di atas. Selanjutnya, seluruh dokumen rencana pembangunan nasional tersebut menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan di instansinya masing-masing. Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan di atas, merupakan dampak (*impact*) dari keluaran kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas.

Selain tugas utama dalam perencanaan pembangunan nasional, pada kenyataannya Kementerian PPN/Bappenas juga melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas, baik yang bersifat sektoral/bidang, daerah/wilayah, maupun yang bersifat lintas sektoral/bidang dan lintas daerah/wilayah. Semua penugasan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas dinilai memiliki kompetensi, dan kredibilitas menangani tugas-tugas strategis.

Disadari, walaupun pada umumnya kegiatan berhasil dilaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, namun hal itu bukan berarti tidak menghadapi hambatan. Cukup banyak permasalahan atau hambatan pokok yang harus diselesaikan. Dengan beban dan tanggungjawab yang besar tersebut kepada Kementerian PPN/Bappenas seiring dengan dinamika pembangunan yang berkembang masih terdapat hal-hal yang dapat mengurangi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara maksimal, yaitu antara lain:

1. Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam proses integrasi dari perencanaan dan penganggaran. Penguatan ini membutuhkan kedudukan peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat lebih efektif.
2. Masih terbatas fasilitas Kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas khususnya dalam penyediaan gedung perkantoran dan perpajakan termasuk fasilitas pendukung lainnya.
3. Masih terbatasnya jumlah SDM yang akan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Pemenuhan kebutuhan SDM juga tergantung dari penyediaan sarana dan prasarana khususnya penyediaan gedung perkantoran.

Hal-hal tersebut diatas merupakan permasalahan yang harus perlu segera diselesaikan agar efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan rencana pembangunan nasional lebih optimal.

Melihat permasalahan atau hambatan pokok tersebut di atas, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasinya, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan terus peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
- 2) Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif.
- 3) Kementerian PPN/Bappenas terus melanjutkan reformasi birokrasi dengan fokus pada pengembangan manajemen kinerja sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun.

---- 000 ----